

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Juwaini, *Nihayah al-Muṭalib fi Dirayah al- Mazhab, Juz 15*, Jeddah: Dār al-Minhāj, 2007.
- Abd al-Wahhab al-Khallaf, “*Ilmu Usul al-Fiqh*”, Kairo: Maktabah al-Da‘wah al-Islāmiyah, 1947.
- Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Jakarta: IZaman, 2012.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, cet 4.
- Abdurahman al Jaziriy, *Al Fiqh’ala al Madzahib al Arba’ah*, Jilid IV, Dar al Kutub al Ilmiyah: 2008.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademik Presindo, 2010, edisi pertama.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, Juz 8, Kairo: Dar al-Kutub al-Mishiriyah, 1964.
- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy‘at, “Sunan Abu Daud”, *Dalam Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*, Bab: Peradilan, No. Hadis: 3110, Jakarta: Software Lidwa Pustaka, 2009.
- Achie Sudiarti Luhulima, “*Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia*”, dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Edisi Pertama, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum- Kelompok Kerja Ake Arif, 2006.
- Ahmad Badrut Tamam, “Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam 1*, No. 2, 2017.

- Ahmad Zaini, Mohammad Zainor Ridho, dan Entol Zaenal Muttaqin, The Existence of Human Rights in Indonesia: The Future of Human Rights on Democratic State, *Al-Qisthas*, Vol. 11 No. 2, Jul-Des 2020.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta:Kencana, 2011.
- Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2006.
- Anshori, *Tafsir Tematik Isu-isu Kontemporer Perempuan*, Jakarta: Raja Grafindo Peresda, 2002.
- Arimbi Heroepoetri, dkk. *Pedoman Pemantauan Terhadap Perempuan dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2011.
- Barzah Latupono. “Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) di Kota Ambon”. *Dalam Jurnal Sasi* Vol. 17 No.3 Juli-September 2011.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- C.S.T Kansil & Christine Kansil, *Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini*, Jakarta, Karya Unipress, 2003.
- Chami Duddin Alamin “*Perlindungan Hukum Pekerja Wanita di CV.Hoeda’s Tenun Troso Jepara dalam Persepektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”, Kudus, 2017.
- Christian Tomuschat, *Human Rights Between Idealism and Realism*, Oxford University Press, Oxford, 2003.
- Dedi Nursamsi, Instrumen dan Institusi Internasioanal Dalam Penegakan HAM, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol. II No. 2, Desember 2015.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Syaamil Al-Quran: Bandung, 2019.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid X*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991.
- Didik Purwodarsono, "*Risalah Nikah*" (Pustaka Salma, Yogyakarta, 2008) h. 35.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang : DIMAS Toha putra Group, 1993, Cet, Ke 1.
- Farid Nu'man Hasan, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Depok: Gema Insani, 2018.
- Hafizh Dasuki, Dkk, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid X*, Pt. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991.
- Hendarmin Ranadireksa, dalam Suwandi, *Instrumen dan Penegakan Ham Di Indonesia* hlm 1, Lihat Juga Muladi , *Hak Asasi Manusia* (Bandung: refika Aditama, 2005) h.39.
- <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=70>
- Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, Jakarta : Klam Mulia 2003.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011.
- Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Buluqhul Maram*, Solo: Al-Qowam, 2013.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Imam Abi Ishaq Asyiroji, *Muhazzab*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2015), h. 163.
- Imam Abu Abdillah Muhammad bin Indris asy-Syafi'i, *Al-Umm* jilid 10, Jakarta: Republika, 2020.

- Imam Ḥabīb al-Mawardi, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Maḏhab al-Imām al-Syāfi* 'r: *Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzānī*, Juz 11, Bairut: Dār al-Kutb al-„Ilmiyyah, 2009.
- Imam Syafi'i *al-Umm*, Jilid 9. Terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azam, 2014), h. 56.
- International Law Making. "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia". *Dalam Indonesian Journal of International Law* Vol. 4 No. 1, Oktober 2006.
- Irfan Mansur, *Kesetaraan Gender : Wanita Karir dan Fungsi Domestifikasi (Tinjauan Madzhab Fiqih)*, Makassar: UIN Makassar, 2021.
- Jan Materson, dalam Baharudin Lopa, *Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Mnausia*, Yogyakarta: PUSHAM UII 2008.
- Leah Levin, *Human Rights Question and Answer*, National Book Trus, India, 1998.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, Jakarta: Lintera Hati, 2002.
- Mardani, *Hadist Ahkan* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012).
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islma Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2009),
- Moempoeni Martoyo, *Prinsip Persamaan di Hadapan hukum bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia, Disertasi*, Semarang: Universitas Dipenogoro (UNDIP), 1999.
- Muḥammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Bairut: Dar al-Fikh al-Arabi, 2005).
- Muhammad Al-Ghazali, *Mulai Dari Rumah Upaya Membebaskan Ketertindasan Kaum Muslimah*, Bandung: Mizan, 2008.

- Muhammad bin Isma‘il Abu Abdillah al-Bukhari, “Shahih Bukhari”, Dalam *Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*, Bab: Nikah, No. Hadis: 4832, Jakarta: Software Lidwa Pustaka, 2009.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab Ja’far Hanafi Maliki, Syafi’I Hambali*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2013.
- Muhammad Nasib Rifa‘i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Muhammad Nawawi al-Bantani, *Petunjuk menuju keluarga sakinah kajian kitab syarah Uqud al-Lijaian*, terj. Lembaga pengkaji dan pengembangan Islam Pesantren al-Mahali, Yogyakarta: Mutiara Ilmu Agency, 1993.
- Muhammad Nawawi, *Etika berumah tangga diterjemahkan dari kitab syarah Uqud al-lijain*, terj. Achmad sunarto, Surabaya: al-Hidayah, 1994.
- Musthafa Dieb Al-Bigha, *Fikih Sunnah Imam Syafi’i*, Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Mustofa, dkk. *Syarah Riyadhus Shalihin*, Imam Nawawi, Depok: Gema Insani 2018.
- Nalom Kurniawan, “Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No. 1, Juni 2011.
- Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, *HAM, Gender dan Demokrasi*, Jakarta: CV Sketsa Media, 2022.
- Peter Salim, *The Contemporary English, Indonesia Dictionary*, Jakarta: Modren English Press, 1991.
- Rifki Rufaida, Peranan Istri Dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Iqtisodina* Vol. 1 No. 1, juli 2019.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

- Siti Nurkaerah, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Bilancia* 2, No. 2, 2008.
- Salehuddin Harahap, Pendapat Imam Syafi’i Terhadap Nafkah Keluarga Ketika Suami Sakit, *Jurnal Madani*, Vol 2, 2022.
- Soerjono Soekarno dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Cet IV, Jakarta: P.T Rajawali Pers, 2009.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Wiwi Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publik Global Media, 2024.
- Sunaryo, Studi Komparatif Antara Universal Declaration oh Human Right 1948 dan the Cairo Declaration on Human Rights Islam 1990, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5 No. 2, Mei-Agustus 2012.
- Syamsul Bahri, Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam, Kanun: *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.
- Tihami dan sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat*, Kajian afaikih Nikah Lengkap, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Tim Penyusun Kamus, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1988.
- Wahbah al- Zuhaili, *al- Fiqh al- Muyassar*, Juz 2, Damasku: Dar al-Fikr, 2008.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu Al-Zuhail*, Juz. 10, Suriah: Dar Al-Fikr bi Damsyiq, 2002.
- Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita Segala hal Mengenai Wanita*, Bandung: Jabal, 2006.
- Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, Cet. Ke-1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2)

# LAMPIRAN 1: SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Syekh Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. 0254-2090323 Fax. 0254-200022 e-mail:  
syariah@uinbanten@.ac.id

Nomor : 737/Un.17/F.II/PP.00.9/3/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Mohon Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian

Serang, 17 Maret 2025

Kepada Yth,  
**Kepala Desa Bojong Loa**  
di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Akademik Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tahun Akademik 2024/2025 bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.

Untuk penyusunan skripsi tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut. Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi/data untuk digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang akan dibahas oleh :

Nama : **Khalisa Naila Lesmana**  
Nim : 211110034  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Keterlibatan Istri dalam Mencari nafkah Keluarga pada Perspektif HAM Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 dan Pandangan Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Bojong Loa Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang)**

Demikian surat ini Kami sampaikan, atas perhatian dan Kerjasamanya diucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I

**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**KECAMATAN CISOKA**  
**KANTOR DESA BOJONG LOA**  
 Alamat : Jl. Desa Bojong Loa - Cisoka RT 009/003 Kode Pos 15730

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 900/ 10 /Ds. Bjl/IV/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Sekretaris Desa Bojong Loa Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang-Banten, Menerangkan dengan sebenarnya Kepada :

Nama : **KHALISA NAILA LESMANA**  
 NIM : 211110034  
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
 Alamat : Kp.Cigoong RT.009/003 Desa Bojong Loa Kecamatan Cisoka  
 Kabupaten Tangerang-Banten  
 Instansi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN HASANUDDIN BANTEN

Yang Namanya tersebut diatas memang benar telah melakukan Penelitian diwilayah Desa Bojong Loa Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang dengan judul "Keterlibatan Istri dalam Mencari nafkah Keluarga pada Perspektif HAM Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 dan Pandangan Imam Syafi'i" (Studi Kasus di Desa Bojong Loa Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang) dari tanggal 25 Maret 2025 s/d 20 April 2025

Demikian Surat Keterangan ini Kami Buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**LAMPIRAN 2: DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Siapa nama Ibu?
2. Apa pekerjaan ibu?
3. Mengapa ibu bekerja?
4. Apakah ibu merasa keberatan dengan pekerjaan yang ibu jalani?
5. Apakah suami ibu masih memiliki penghasilan?
6. Apakah suami ibu membantu dalam melakukan pekerjaan rumah tangga?
7. Bagaimana cara ibu mengatur waktu antara pekerjaan dan sebagai ibu rumah tangga?
8. Apakah kebutuhan ibu sudah tercukupi dengan baik selama ini?

**LAMPIRAN 3: DOKUMENTASI WAWANCARA**

Wawancara dengan ibu Lusi dan Ibu Aan, 18 April 2025.



Wawancara dengan ibu Iwin, 18 April 2025.



Wawancara dengan ibu Suryanah, 26 Maret 2025.



Wawancara dengan ibu Jumriyah dan ibu Empud, 20 April 2025.



Wawancara dengan ibu Tatik, 19 April 2025.



Wawancara dengan ibu Memun, 18 April 2025.



Wawancara dengan ibu Asti, 24 Maret 2025.



Wawancara dengan ibu Euis, 18 April 2025.



Wawancara dengan ibu Diah, 19 April 2025



Wawancara dengan ibu Marnah, 25 Maret 2025.



Wawancara dengan ibu Tuti, ibu Masitoh, ibu Saroh, ibu Nur,  
24 Maret 2025



Wawancara dengan ibu Irma dan ibu Fitri, 19 April 2025.



Wawancara dengan ibu Uum, 19 April 2025.



Wawancara dengan ibu Kokom, ibu Eras, ibu Wati, 18 April 2025.



Wawancara dengan ibu Yuli, 19 April 2025.



Wawancara dengan ibu Iyah, 25 Maret 2025.



Wawancara dengan ibu Ati, 20 April 2025.



Wawancara dengan ibu Anih, 18 April 2025.



Wawancara dengan ibu Amsiti, 20 April 2025.



Wawancara dengan ibu Solihat, ibu Komariah, ibu Fatimah, ibu Ida, ibu Susi, 20 April 2025.



Wawancara dengan ibu Sulastri, 18 April 2025.



Wawancara dengan ibu Neneng dan ibu Pipin, 19 April 2025.